



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT INTERVENSI KESEHATAN
LINGKUNGAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN
KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- b. dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Kerja Masyarakat Pada Intervensi Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Rembuk Warga Tentang Penetapan Titik Lokasi Intervensi Intervensi Kesehatan Lingkungan Pada Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun Anggaran 2021;
 2. Berita acara musyawarah warga lingkungan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul pada tanggal bertempat tentang pembentukan kelompok kerja masyarakat (KKM) pada Intervensi Kesehatan Lingkungan Pada Propinsi Sulit Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT INTERVENSI KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Masyarakat Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Rincian tugas Kelompok Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 18 Maret 2021

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,

An Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KESWADAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN
GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM)
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	UMARWANTO
2	BENDAHARA	ARIF SUBAWANTO
3	TIM PERSIAPAN	1. MUH. LATIEF 2. MIFTAKHUL KHASSANAH 3. YUNI USWATUN KHASANAH
4	TIM PELAKSANA	1. M.FATKHURRAHMAN 2. WAZIRI 3. WHEWEN LAILI SYAPUTRA
5	TIM PENGAWAS	1. NUR HIDAYAD 2. H.JUREMI 3. NIZAR,BA

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 18 Maret 2021

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KESWADAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN
GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN
BANTUL

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA MASYARAKAT (KSM)

No.	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan; 2. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat; 3. Mensosialisasikan dokumen RKM yang telah disusun kepada calon pemanfaat intervensi kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan di tingkat desa dengan percepatan desa STBM; 4. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; 5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK pada Satker Pusat.
2.	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat NPWP atas nama KKM atau NPWP atas nama Individu (salah satu anggota KKM) dan bukan NPWP Bendahara Desa; 2. Menerima, menyimpan membayarkan uang serta mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumendokumen pertanggungjawaban; 3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dengan melakukan pencatatan pada tahap konstruksi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel dipapan pengumuman/tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat; b. Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada Satker Pusat
3.	Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi jamban dll yang memenuhi syarat kepada masyarakat; 2. Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi jamban, sarana cuci alat bahan dan sarana lainnya yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan; 3. Menyusun analisa teknis, membuat Detail Engineering Design (DED) sederhana dan RAB

		<p>sesuai dengan teknologi sanitasi jamban dan sarana cuci alat/bahan pangan serta sarana lainnya yang dipilih masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dalam intervensi kesehatan lingkungan (jamban, sarana cuci bahan/alat pangan dll) melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan di tingkat desa dengan percepatan desa STBM yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal pelaksanaan (mulai waktu kegiatan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan) Spesifikasi teknis sarana sanitasi yang akan dibangun RAB kegiatan (bahan dan peralatan, tenaga kerja, dan non fisik Penyusunan RKM didampingi oleh , Kepala Puskesmas/Sanitarian Puskesmas, dan Fasilitator Teknis, yang diketahui Lurah; b. Melakukan inventarisasi tenaga kerja; c. Merekrut tenaga kerja; d. Mengatur tenaga kerja di lapangan; e. Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan; f. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pekerja; 5. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan (dokumen terlampir); 6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten penanggung jawab kesehatan lingkungan, Lurah, Kader Masyarakat dan Sanitarian Puskesmas, dan fasilitator teknis selama pelaksanaan kegiatan
4.	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan (lampiran tugas seksi pelaksana dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa). 2. Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan; 3. Membuat laporan tentang keadaan material; 4. Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi; 5. Menyiapkan dokumen berita acara penyelesaian kegiatan fisik, pemeriksaan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan 0%,100% dan 100%; 6. Mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan dalam bentuk administrasi dan foto kegiatan; 7. Melaksanakan serta menyusun laporan pengelolaan kegiatan dan pertanggung jawaban dana setiap tahapan penyaluran yang terdokumentasi (buku kas, termasuk bukti fisik pembelian barang, bahan, dan pembayaran upah);

		<p>8. Melaporkan kepada Tim Pengawas kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik 0% dan 100% serta laporan keuangan pembangunan prasarana/sarana;</p> <p>9. Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan</p>
5.	Tim Pengawas	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada PPK kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik 0%, 70%, dan 100% serta laporan keuangan pembangunan prasarana/sarana;</p> <p>3. Menilai kualitas dan progres pekerjaan fisik;</p> <p>4. Berkoordinasi dalam menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan;</p> <p>5. Melakukan pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan Melaksanakan cek fisik dan uji fungsi terhadap sarana yang terbangun sesuai persyaratan teknis kepada sanitarian, Kepala Puskesmas dan Fasilitator Kabupaten STBM</p>

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 18 Maret 2021

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD